



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

POKOK – POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA HASIL RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2025/2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Reses Anggota DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026 dapat dihimpun masukan dari masyarakat di masing-masing Daerah Pemilihan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna tanggal 30 April 2026 diputuskan untuk menghimpun hasil Reses ke dalam Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 April 2026
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.